

# PEDOMAN BANTUAN PREMI

ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)  
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian  
Tahun 2020





MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 02/Kpts/SR.230/B/01/2020

TENTANG

PEDOMAN PREMI BANTUAN ASURANSI USAHATANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan agar pelaksanaan asuransi usahatani padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usahatani Padi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga

- Memperhatikan :
1. DIPA Kementerian Pertanian, tanggal 12 November 2019 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2020;
  2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pelaksana Asuransi Usahatani Padi;
  3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana AOTP;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usahatani Padi selanjutnya disebut Pedoman Premi Bantuan AOTP sebagaimana tercantum dalam lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Premi Bantuan AOTP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi usahatani padi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Premi Bantuan AOTP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2020

A.N MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

  
 SARWO EDHY *✍*

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian; dan
13. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota

## **PEDOMAN PREMI BANTUAN ASURANSI USAHA TANI PADI**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Upaya Kementerian Pertanian untuk pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad yang harus dicapai. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, Pemerintah melaksanakan swasembada padi dengan target produksi padi untuk tahun 2020 mencapai 85,8 juta ton. Usaha di sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk Asuransi Pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (*risk management*) dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak menghasilkan dana yang banyak pula untuk cadangan pembayaran ganti-rugi bagi petani yang terkena bencana.

Melalui program Asuransi Usahatani Padi (AUTP), jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Dengan AUTP, petani dapat mengajukan klaim (tuntutan) untuk memperoleh ganti rugi sehingga mampu melakukan atau melanjutkan kegiatan berusahatani karena sudah memiliki modal kerja yang diperolehnya, yakni ganti rugi atas risiko usahatani yang dialaminya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pertanian akan terus melaksanakan program AUTP pada tahun 2020 dan memberikan Premi Bantuan kepada petani yang menjadi peserta.

## 1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud penyelenggaraan AUTP adalah untuk memberikan ganti-rugi / kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.

Tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.
- b. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah:

- a. Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, atau serangan OPT.
- b. Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AUTP meliputi : Pendahuluan, organisasi pelaksanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## 1.4. Istilah dan Pengertian

Dalam pelaksanaan program AUTP, beberapa istilah dibawah ini sering digunakan, sehingga perlu dibuat pengertian-pengertiannya sebagai berikut:

- a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
- b. Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usahatani Padi.
- c. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
- d. Ikhtisar Polis (*policy schedule*) adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi.

- e. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.
- f. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan / atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta dan memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
- g. Ganti-rugi adalah Pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerusakan dan/ atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis.
- h. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
- i. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis.
- j. Biaya usahatani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
- k. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
- l. Penyuluh Pertanian adalah PNS maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- m. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
- n. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.
- o. Koordinator POPT-PHP adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang

- berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah kerja kabupaten.
- p. Petugas Pemeriksa Kerusakan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Asuransi Pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan.
  - q. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usahatani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
  - r. Petani adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian pokok mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau usahatani padi.
  - s. Banjir atau kebanjiran adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
  - t. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
  - u. Tanaman terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPT-nya.
  - v. Intensitas serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
  - w. Kerusakan dijamin polis adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani bertanggung, yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  dan atau luas kerusakan tersebut mencapai  $\geq 75\%$  pada setiap luas petak alami.
  - x. Musim Tanam Padi (MT) adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.
  - y. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  - z. Koordinasi strategi pertanian (Kostra Tani) adalah pusat kegiatan pertanian tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
  - aa. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan *secara full and final* oleh penanggung dan bertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan.

- bb. Hari kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- cc. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.

## BAB II

### ORGANISASI PELAKSANAAN

Dalam penyelenggaraan AOTP, Tim Pelaksana dibentuk dengan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban tertentu untuk mendukung pelaksanaan program, administrasi serta kegiatan terkait lainnya. Organisasi Tim Pelaksana AOTP disusun sebagai berikut:

#### A. Tim Pelaksana Pusat:

Pengarah : Menteri Pertanian.  
Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pejabat Eselon I terkait.

#### Pelaksana

Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.  
Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian.  
Anggota : Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian terkait

#### Tugas dan Tanggungjawab :

- a. Menetapkan Tim Pelaksana AOTP Pusat yang ditandatangani Dirjen atas nama Menteri Pertanian.
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan AOTP;
- c. Menyusun Pedoman Bantuan premi AOTP;
- d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan AOTP.

#### B. Tim Pembina AOTP Provinsi.

Pengarah : Gubernur  
Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan  
Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian atau bidang yang menangani kegiatan asuransi pertanian.

Anggota :

1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
2. Kepala Bidang Penyuluhan (yang menangani penyuluhan).
3. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Instansi terkait.

#### Tugas dan Tanggungjawab Tim AOTP Provinsi:

- a. Menetapkan Tim Pelaksana AOTP Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AOTP di Kabupaten/Kota;
- d. Membuat target alokasi AOTP per kabupaten/kota;
- e. Membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif AOTP dari tingkat Kabupaten/Kota per Semester;
- f. Mengunggah (*upload*) rekapitulasi DPD dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIAP per Semester;
- g. Memantau kinerja program AOTP di tingkat Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP

C. Tim Teknis AOTP Kabupaten/Kota.

Pengarah : Bupati/Walikota.  
 Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan.  
 Sekretaris : Kepala Bidang Prasana dan Sarana Pertanian atau Bidang  
 yang menangani AOTP.

Anggota :

1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
2. Kepala Bidang Penyuluhan (yang menangani penyuluhan)
3. Koordinator POPT-PHP.
4. Instansi terkait.

Tugas dan Tanggungjawab Tim AOTP Kabupaten :

- a. Menetapkan Tim Pelaksana AOTP Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas atas nama Bupati/Walikota;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AOTP di Kecamatan/Kostra Tani/UPTD/BPP;
- d. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AOTP;
- e. Mengunggah (*upload*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP;
- f. Memantau kinerja program AOTP di tingkat Kecamatan melalui laporan yang dihasilkan aplikasi SIAP.
- g. Monitoring pemanfaatan dana klaim yang diterima oleh kelompok tani/petani untuk biaya tanam kembali.
- h. Melakukan upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **3.1. Pelaksanaan Kegiatan**

Program AUTP dilaksanakan dalam koordinasi Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani)/UPTD/BPP.

##### **3.1.1 Kriteria peserta AUTP**

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- b. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
- c. Petani penggarap lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per MT.
- d. Petani pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- e. Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Sapras, Saprodi, dan lain-lain).

##### **3.1.2 Kriteria Lokasi**

Program AUTP dilaksanakan pada:

- a. Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
- b. Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
- c. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah.

##### **3.1.3 Musim Tanam**

Pembagian musim tanam (MT) AUTP berdasarkan bantuan premi Tahun Anggaran 2020 (Januari - Desember 2020).

##### **3.1.4 Risiko yang Dijamin**

Risiko yang dijamin dalam program AUTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena banjir, kekeringan, dan serangan OPT, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **Banjir** atau kebanjiran dalam hal ini adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.

- b. **Kekeringan** dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya:
  - (i) **Hama Tanaman:** Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak dan Keong mas.
  - (ii) **Penyakit Tanaman:** Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil rumput/Kerdil kuning, dan Kresek.

### **3.1.5 Jangka Waktu Pertanggungan**

Jangka waktu pertanggungan dalam program AUTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Pergeseran tanggal tanam selain yang tertulis dalam Polis dapat diberitahukan kepada Penanggung melalui PPL dan Dinas Pertanian setempat.

### **3.1.6 Nilai Pertanggungan**

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

### **3.1.7 Premi Asuransi Usahatani Padi**

- a. Suku Premi Asuransi adalah 3% dari nilai pertanggungan.
- b. Nilai Pertanggungan sebesar Rp 6.000.000,-/hektar/musim tanam dan Premi Asuransi sebesar Rp 180.000,- ,-/hektar/musim tanam.
- c. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau sebesar Rp.144.000,-/hektar/musim tanam dan swadaya petani 20% atau sebesar Rp.36.000,-/hektar/musim tanam.

### **3.1.8 Ganti-rugi**

Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggung dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).

- b. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  dan luas kerusakan mencapai  $\geq 75\%$  pada setiap luas petak alami.

### 3.2. Pendanaan Program AOTP

#### a. Sumber Pembiayaan.

Sumber pembiayaan program AOTP berasal dari petani tertanggung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).


#### b. Rincian Pembiayaan

Rincian pembiayaan pelaksanaan AOTP terdiri dari pembiayaan Premi Bantuan Pemerintah, pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AOTP yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian Propinsi.

### 3.3. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AOTP melibatkan berbagai pihak dan instansi sebagai berikut:

Gambar 1 : Pendaftaran AOTP



### 3.3.1. Pendaftaran peserta melalui aplikasi SIAP

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana. Proses pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Kelompok Tani didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AOTP-1)
- b. Koordinator Kostra Tani/UPTD/BPP membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AOTP-2) berikut kelengkapannya (asli Form AOTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AOTP-3)
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan assesment pendaftaran.
- d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung).
- e. Polis terbit secara otomatis melalui aplikasi SIAP, Asuransi Pelaksana melakukan pemberitahuan aktifasi polis melalui SMS *blasting* kepada kelompok tani.
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AOTP-3).
- g. Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AOTP-4).

### 3.4. Prosedur Klaim dan Pembayaran Ganti-rugi

#### 3.4.1 Ketentuan Klaim


Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AOTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.
- b. Tertanggung didampingi oleh (PPL/POPT-PHP) menyampaikan laporan klaim kepada penanggung. Laporan klaim dapat

disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA/pemberitahuan formal lainnya.

- c. Petugas harus segera melakukan pemberitahuan tertulis dengan mengisi Form AOTP-6 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi serangan.
- d. Dokumen pendukung klaim meliputi foto kerusakan dan foto KTP tertanggung, *untuk yang disebabkan eradikasi (pemusnahan) melampirkan foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat,*
- e. Petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT-PHP melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi.
- f. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan (Form AOTP-7) pada aplikasi SIAP.
- g. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Dan tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan *open camera* yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
- h. Tertanggung, PPL/POPT-PHP, penanggung dan pejabat dinas Kabupaten/Kota melengkapi isi dan menandatangani Form AOTP-7 secara lengkap.
- i. Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan.
- j. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan dan Form AOTP-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana.
- k. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* yang otomatis terbit di aplikasi SIAP setelah Form AOTP-7 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi SIAP).
- l. Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak *discharge form* diterbitkan pada aplikasi SIAP.

Gambar 2 : Proses Klaim AUPP




## BAB IV

### PENYALURAN BANTUAN PREMI

#### 4.1 Penyaluran Premi Bantuan

- a. Premi Bantuan untuk dan atas nama petani terdaftar atau Tertanggung dibayarkan kepada Penanggung berdasarkan dokumen sebagai bukti yang sah sebagai berikut:
  1. Perjanjian Kerjasama
  2. Asli Polis Asuransi (Master Polis)
  3. Surat Permohonan Tagihan
  4. Surat Penugasan sebagai Pelaksana
  5. Pakta Integritas
  6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
  7. Kuitansi
  8. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa AOTP
  9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa AOTP
  10. Berita Acara Pembayaran
  11. Penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) dari Kabupaten/Kota beserta Rekapitulasi Peserta Definitif AOTP.
  12. Rekening Bank.
- b. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa dan menetapkan Daftar Peserta AOTP (Form AOTP-5), berdasarkan hasil verifikasi Daftar Peserta Definitif dan rekapitulasi peserta asuransi dari Penanggung.
- c. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana Premi Bantuan kepada Penanggung untuk dan atas nama Petani Peserta AOTP

Gambar 3: PENYALURAN PREMI BANTUAN



## **BAB V**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **5.1 Analisa dan Pengendalian Risiko**

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim Provinsi dan Tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian setiap tri wulan. Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTP :

- a. Kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi di daerah, terutama daerah endemis/rawan puso.
- b. Target dan realisasi kepesertaan AUTP dan kemauan Petani membayar premi swadaya yang rendah
- c. Kurangnya dukungan dan peran aktif petugas terkait AUTP di daerah.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko :

- a. Penyusunan pedoman sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan AUTP
- b. Sosialisasi pedoman keseluruhan *stakeholders* terkait
- c. Pendampingan dan pengawalan dari para petugas di daerah dalam pelaksanaan AUTP

#### **5.2 Indikator Keberhasilan**

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Petani bersedia menjadi peserta asuransi dengan membayar sebagian premi asuransi.
- b. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.
- c. Tersalurnya bantuan premi kepada petani peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi asuransi usaha tani padi yang berlaku.

#### **5.3 Monitoring Pelaksanaan**

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berjenjang. Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Pendaftaran Peserta
- b. Pengumpulan Premi Swadaya
- c. Penerbitan Polis
- d. Penagihan Premi Subsidi
- e. Pemeriksaan Lapangan

- f. Pembayaran Klaim
- g. Pemanfaatan dana klaim

#### **5.4 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi**

Evaluasi pelaksanaan asuransi usahatani padi dilaksanakan oleh Tim pusat, provinsi dan kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:

- a. Klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi.
- b. Pemanfaatan dana klaim untuk biaya tanam kembali.

#### **5.5 Pelaporan**

Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP). Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

## BAB VI

### PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah dalam upaya melindungi petani dari risiko kerusakan tanaman atau kegagalan panen, maka Kementerian Pertanian mulai tahun 2015 telah mengimplementasikan program AUTP. Program AUTP diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani jika menanggung kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan cara mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungans asuransi. Program AUTP diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada petani dalam mengelola risiko dan sistem berusahatani yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan beban petani dalam pembayaran premi, Pemerintah mengambil inisiatif pada tahap awal perluasan ujicoba AUTP, diantaranya dengan memberikan Premi Bantuan kepada petani peserta AUTP.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian berjalan dengan baik, program AUTP dilaksanakan dengan mengikuti Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usahatani Padi.

Jakarta, 02 Januari 2020

A.n Menteri Pertanian  
Republik Indonesia



SARWO EDHY



**FORM AOTP – 2**

**REKAPITULASI DATA PESERTA  
ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)**

1. Kecamatan :
2. Kabupaten :

Data kelompok tani peserta AOTP pada Musim Tanam ....., periode bulan ..... Tahun ..... sampai dengan bulan ....., Tahun .....

No	Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Anggota Kelompok Tani	NIK	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
<b>JUMLAH</b>						

Tanggal ....., Bulan....., Tahun .....

Koordinator Kostra Tani/UPTD/BPP

**KOP DINAS**

=====  
=====

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....**  
**KABUPATEN/KOTA.....**  
**NOMOR: .....**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)**  
**KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2019**  
**TAHAP.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS ..... KABUPATEN/KOTA.....,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha tani padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

16. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/ 7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 12 November 2019 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2020;
  2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015 , tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;
  3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usahatani Padi.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten/Kota.....Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak terbit polis;

- KEDUA : Harga pertanggung jawaban sebesar Rp. 6.000.000,-/ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 36.000,-, (20%), sedangkan Rp. 144.000,-, (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian SP DIPA-018.08.1.633656/2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....2020

**KEPALA**  
**DINAS.....**  
**KABUPATEN/KOTA.....**  
.....,

.....  
**Nip.....**

Tembusan Yth:

1. Bupati/Walikota.....(sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

**LAMPIRAN FORM AUTP – 3**

Lampiran Daftar Peserta Definitif (DPD)

Nomor:

Tanggal:

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF  
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)**

1. Dinas Pertanian ..... :  
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Swadaya
<b>JUMLAH</b>						

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

(Nama Terang)

**FORM AUP – 4**

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DEFINITIF (DPD)  
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUP)**

1. Dinas Pertanian :  
2. Provinsi :

No	Kabupaten	No DPD	Tgl DPD	Luas Lahan (ha)	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Polis

Tanggal ..... , Bulan....., Tahun .....

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

(Nama Terang)



**FORM AOTP - 6****FORMULIR PEMBERITAHUAN KERUSAKAN**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi serangan yang menyebabkan kerusakan/kerugian terhadap tanaman padi yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	TERLAMPIR
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal Mulai tanam :	
Tanggal terjadinya serangan :	
Lokasi lahan terkena serangan:	
Luas masing-masing petak alami terkena serangan :	
Dugaan penyebab serangan :	(*) Banjir/Kekeringan/Serangan OPT.....
Tindakan pengendalian yang telah dilakukan:	TERLAMPIR
Keterangan lain (jika ada) :	
(*) Coret Yang Tidak Perlu	
<p>Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa tanaman padi yang diasuransikan telah terkena serangan tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kerusakan ini.</p> <p>Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kerusakan ini, tanggal :</p> <p>Ketua Poktan,            PPL    POPT-PHP,</p> <p>(Nama Jelas)            (Nama Jelas)    (Nama Jelas)</p>	

**LAMPIRAN 1 FORM AOTP-6**

**TINDAKAN PENGENDALIAN**

- 1. Jenis Varietas : .....
- 2. Penyebab serangan : Banjir/Kekeringan/OPT\* ..... (tuliskan).
- 3. Bahan Pengendali : .....(jika ada).
- 4. Lokasi:

.....  
.....  
.....

- 5. Koordinat lahan:

.....  
.....

- 6. Kronologis:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- 7. Tindakan Pengendalian yang dilakukan:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Mengetahui**

(POPT-PHP)

\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 2 FORM AUP-6					
DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM					
No	NAMA PETANI	Tanda Tangan	Tanggal Tanam	Tanggal Serangan	Luas Petak alami terkena serangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst					

**FORM AUTP - 7****BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kerusakan atas tanaman padi yang saya asuransikan, dengan hasil perhitungan dan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal kejadian kerusakan :	
Penyebab kerusakan :	
Intensitas kerusakan pada setiap petak alami :	..... %
Luas kerusakan pada setiap petak alami :	..... %
Jumlah luas kerusakan	..... Ha
Jumlah kerugian: ..... Ha x Rp 6.000.000,-	Rp .....,-
Keterangan lain (jika ada) :	

**LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM**

- Fotokopi Polis Asuransi /Sertifikat Polis Asuransi
- Foto-foto Kerusakan

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya selanjutnya menyatakan bahwa tanaman padi yang saya asuransikan telah mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kerusakan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun muafakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan ini, tanggal :

Ketua Poktan                      PPL,                                      POPT-PHP,

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

Pemeriksa,

Petugas Pemeriksa Kerusakan

Mengetahui,

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

LAMPIRAN 1 FORM AUP-7						
DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM						
No	NAMA	Tanda Tangan	Tanggal Kerusakan	Intensitas (%)	Luas Kerusakan (%)	Jumlah Luas Kerusakan (ha)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						

FORM AOTP – 8

PEMANFAATAN DANA KLAIM  
ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)

1. Dinas Pertanian ..... :  
2. Kabupaten :


No	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan Klaim (Ha)	Dana Klaim Diterima (Rp)	Pemanfaatan Dana Klaim
<b>JUMLAH</b>						

Catatan pemanfaatan dana klaim:

Modal Tanam Kembali

Dinas Pertanian Kabupaten

(Nama Terang)



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>